



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 111 TAHUN 2023  
TENTANG  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
- KESATU : Menetapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya di sebut SPBE KemenPPPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi.
- KETIGA : Penetapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. meningkatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - d. mendukung proses pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - e. mendukung proses audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - f. mendukung proses pembangunan arsitektur data.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,
1. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 202 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

2. Keputusan:...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 132 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 111 TAHUN 2023  
TENTANG  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I  
TATA KELOLA SPBE

Penyusunan Tata Kelola SPBE bertujuan untuk menyelaraskan unsur-unsur SPBE yang meliputi:

1. Arsitektur SPBE;
2. Peta Rencana SPBE;
3. Rencana dan Anggaran SPBE;
4. Proses Bisnis;
5. Data dan Informasi;
6. Infrastruktur SPBE;
7. Aplikasi SPBE;
8. Keamanan SPBE; dan
9. Layanan SPBE.

1. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE disusun sebagai pedoman untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi, yang memuat:

a. Referensi arsitektur;

Mendesripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

b. Domain arsitektur SPBE, yang terdiri atas:

1. Domain arsitektur Proses Bisnis;
2. Domain arsitektur Data dan Informasi;
3. Domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. Domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. Domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. Domain arsitektur Layanan SPBE.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Dalam penyusunan arsitektur SPBE Kemen PPPA, terintegrasi dengan Arsitektur Nasional dan Arsitektur Instansi Pusat Lainnya melalui instrumen yang disediakan oleh Kemen PAN RB. Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Biro Data dan Informasi dengan melibatkan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (unit Organisasi dan Tata Laksana), serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB)

Arsitektur SPBE Kemen PPPA berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis Kemen PPPA dan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE dapat disesuaikan secara berkala paling cepat 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan:

- a. Perubahan arsitektur SPBE Nasional;
- b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA;
- c. Perubahan pada unsur SPBE Kemen PPPA; dan
- d. Perubahan rencana strategis Kemen PPPA;

Pemantauan dan evaluasi Arsitektur SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE, dan hasilnya disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud dalam Lampiran BAB V.

## 2. Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.

Peta Rencana SPBE memuat antara lain:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Layanan SPBE;
- d. Aplikasi SPBE;
- e. Infrastruktur SPBE;
- f. Keamanan SPBE; dan
- g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.

Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Biro Data dan Informasi dengan melibatkan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (unit Organisasi dan Tata Laksana), serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemen PAN RB.

Peta Rencana SPBE Kemen PPPA berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, dan Rencana Strategis Kemen PPPA. Peta Rencana SPBE dapat disesuaikan secara berkala paling cepat 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. perubahan rencana strategis Kemen PPPA;
- b. perubahan anggaran Kemen PPPA;
- c. perubahan Arsitektur SPBE Kemen PPPA;
- d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA; dan atau
- e. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional.

Pemantauan dan evaluasi Peta Rencana SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi, dan hasilnya disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud dalam Lampiran BAB V.

### 3. Rencana dan Anggaran SPBE

Rencana dan anggaran SPBE disusun 1 (satu) tahun sekali dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Kemen PPPA, dilakukan di bawah koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan dengan melibatkan Biro Data dan Informasi, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (unit Organisasi dan Tata Laksana).

Untuk keterpaduan, penyusunan rencana SPBE Kemen PPPA, dikoordinasikan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kemen PAN RB, sedangkan untuk penyusunan anggaran SPBE Kemen PPPA, dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

### 4. Proses Bisnis SPBE

Proses Bisnis SPBE disusun sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Penyusunan Proses Bisnis SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE dan disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Penyusunan Proses Bisnis SPBE Kemen PPPA dikoordinasikan oleh Biro Data dan Informasi dengan melibatkan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (Unit Organisasi dan Tata Laksana), serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemen PAN RB.

### 5. Data dan Informasi

Data dan Informasi mencakup semua jenis Data dan Informasi yang bersumber dari internal Kemen PPPA dan/atau yang diperoleh dari unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan berbagi pakai data dan informasi berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, serta pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Kemen PPPA menggunakan data dan informasi dengan berdasarkan pada Arsitektur SPBE Kemen PPPA. Data dan Informasi sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria:

- a. standar data dan informasi;
- b. berbagi pakai data dan informasi;
- c. mudah diakses; dan
- d. selaras dengan arsitektur SPBE.

Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Biro Data dan Informasi berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Biro Data dan Informasi Kemen PPPA bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

#### 6. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE terdiri atas:

- a. Jaringan Intra; dan
- b. Sistem Penghubung Layanan.

Infrastruktur SPBE digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam tata kelola SPBE. Penggunaan infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Biro dan Informasi. Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus berdasarkan pada arsitektur SPBE. Penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur SPBE meliputi:

- a. perencanaan Infrastruktur SPBE;
- b. pengadaan Infrastruktur SPBE;
- c. penatausahaan Infrastruktur SPBE; dan
- d. penghapusan Infrastruktur SPBE.

Perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan Infrastruktur SPBE dapat dilakukan oleh setiap unit kerja di Kementerian PPPA dengan berkoordinasi kepada Biro Data dan Informasi. Khusus penghapusan infrastruktur dapat berkoordinasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Kemen PPPA.

Infrastruktur SPBE dimaksud harus memenuhi ketentuan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar Keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Infrastruktur SPBE meliputi:

- a. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Pusat data;
- c. Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*); dan
- d. Perangkat jaringan komunikasi data.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, meliputi:

- a. Server;
- b. *Storage*;
- c. *Router* dan *switch*;
- d. *Unit Power Supply* (UPS);
- e. Media koneksi jaringan;
- f. Ruang pusat data serta perangkat pendukungnya; dan /atau
- g. Ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data.

Pusat Data Kemen PPPA dapat terhubung (interkoneksi) dengan Pusat Data Nasional dan Pusat Data Instansi lainnya, dan digunakan untuk melaksanakan fungsi:

- a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE.
- b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE; dan
- c. mengatur akses data dan /atau informasi sesuai dengan kewenangan unit kerja di Kemen PPPA.

Dalam hal interkoneksi kebutuhan dari masing-masing satuan kerja/unit kerja di Kemen PPPA dengan Layanan Pusat Data Nasional dan Pusat Data lainnya dapat dilakukan melalui Biro Data dan Informasi. Desain dan manajemen Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Dalam hal Standar Nasional Indonesia terkait desain dan manajemen pusat data belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

Biro Data dan Informasi akan melakukan evaluasi terkait layanan pusat data secara periodik, setidaknya 1 kali dalam setahun.

Pusat pemulihan bencana merupakan cadangan dari Pusat Data dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data tidak berfungsi. Pusat pemulihan bencana diselenggarakan dan dikelola oleh Biro Data dan Informasi.

Perangkat jaringan komunikasi data Kemen PPPA merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra;
- b. Sistem Penghubung Layanan; dan
- c. *Bandwidth*.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Jaringan Intra diselenggarakan oleh Biro Data dan Informasi. Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di Kemen PPPA. Penyelenggaraan Jaringan Intra dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Kemen PPPA dan/atau penyedia layanan jaringan.

Dalam pengaturan interkoneksi Layanan Jaringan Intra Kemen PPPA dengan Jaringan Intra Instansi lain dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan, melakukan pertemuan pembahasan, persetujuan dan kesepakatan para pihak terkait.

Sistem Penghubung Layanan diselenggarakan oleh Biro Data dan Informasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE Kemen PPPA.

Dalam penggunaan Sistem Penghubung Layanan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra;
- b. Memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Membuat keterhubungan dan akses dengan sistem penghubung layanan pemerintah lainnya.

*Bandwidth* merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data. Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh Biro Data dan Informasi berdasarkan skala prioritas. Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh Biro Data dan Informasi melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan. Hasil evaluasi penggunaan *bandwidth* disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di Kemen PPPA.

## 7. Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di Kemen PPPA untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Penggunaan kode sumber tertutup, baru bisa dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh Biro Data dan Informasi Kementerian PPPA. Aplikasi SPBE terdiri atas:

- a. Aplikasi Umum; dan
- b. Aplikasi Khusus.

Aplikasi Umum dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional dan memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE. Repositori Aplikasi SPBE dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Aplikasi Umum wajib digunakan oleh seluruh unit organisasi dan unit di Kemen PPPA. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional.

Aplikasi Khusus dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE Kemen PPPA, sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA dan memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kemen PPPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aplikasi Khusus dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah melakukan pengajuan usulan dan sudah melalui tahapan serta syarat yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan dari Biro Data dan Informasi.

Dalam penyelenggaraan aplikasi umum dan khusus dapat dilakukan reviu dan evaluasi daftar katalog aplikasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun oleh Biro Data dan Informasi.

#### 8. Keamanan SPBE

Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya, yang terkait dengan: data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan oleh setiap unit kerja di Kemen PPPA dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menerapkan Keamanan SPBE, unit organisasi dan unit kerja dapat melakukan koordinasi dengan Biro Data dan Informasi.

Untuk manajemen insiden keamanan cyber dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dilakukan oleh tim *Computer Security Incident Response Team* (Kemen PPPA-CSIRT).

#### 9. Layanan SPBE

Layanan SPBE terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Kemen PPPA. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA. Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum. Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, unit organisasi dan/atau unit kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, diperlukan integrasi layanan SPBE. Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE Kemen PPPA ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE. Integrasi layanan SPBE dikoordinasikan oleh Biro Data dan Informasi dengan unit organisasi dan/atau unit kerja pemilik layanan SPBE. Penerapan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Kemen PPPA.

Meja layanan (*Service Desk*) dibentuk dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan SPBE Kemen PPPA. *Service Desk* mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan memberikan solusi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE. *Service Desk* dapat diakses dan dikelola melalui layanan berbasis elektronik, sehingga dapat memudahkan untuk menyampaikan kebutuhan layanan, serta *monitoring* pemenuhan layanan.

Dalam melaksanakan tugas, meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi:

- a. *single point of contact* (SPoC), melalui aplikasi [lti.kemenpppa.go.id](http://lti.kemenpppa.go.id);
- b. mencatat laporan gangguan layanan;
- c. mencatat permintaan layanan;
- d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
- e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE.

*Service Desk* menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan prosedur pada Biro Data dan Informasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB II  
MANAJEMEN SPBE

Dalam penyelenggaraan SPBE diperlukan manajemen SPBE, meliputi:

1. Manajemen Risiko;
2. Manajemen Keamanan Informasi;
3. Manajemen Data;
4. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Manajemen Pengetahuan;
7. Manajemen Perubahan; dan
8. Manajemen Layanan.

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko melalui proses:

- a. Identifikasi;
- b. Analisis;
- c. Pengendalian;
- d. Pemantauan; dan
- e. Evaluasi Terhadap Risiko.

Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Risiko SPBE oleh seluruh unit organisasi dan/atau unit kerja di Kemen PPPA dibawah koordinasi Inspektorat Kemen PPPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan manajemen Risiko SPBE Kemen PPPA menghasilkan luaran berupa:

- a. pakta integritas Manajemen Risiko;
- b. konteks Risiko;
- c. penilaian Risiko; dan
- d. rencana penanganan Risiko.

2. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi melalui proses yang meliputi:

- a. penetapan ruang lingkup;
- b. penetapan penanggung jawab;
- c. perencanaan;
- d. dukungan pengoperasian;
- e. evaluasi kinerja; dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

f. perbaikan berkelanjutan, terhadap keamanan informasi.

Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen keamanan informasi SPBE oleh seluruh unit organisasi dan/atau unit kerja di Kemen PPPA dibawah koordinasi Biro Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan keamanan informasi berlandaskan penjaminan kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur, dan aplikasi SPBE.

### 3. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional melalui proses pengelolaan dan menghasilkan luaran berupa:

- a. arsitektur data;
- b. data induk;
- c. data referensi;
- d. basis data;
- e. kualitas data; dan
- f. Interoperabilitas data.

Manajemen data dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi dan/atau unit kerja di Kemen PPPA dibawah koordinasi Biro Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE melalui proses:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Pengelolaan; dan
- d. Penghapusan Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak yang tidak digunakan.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh unit kerja di Kemen PPPA dan berkoordinasi dengan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara serta Biro Data dan Informasi Kemen PPPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi setiap unit menghasilkan luaran berupa dokumen daftar aset teknologi informasi dan komunikasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE serta menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan sumber daya manusia;
- b. pengembangan budaya kerja dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pembinaan sumber daya manusia; dan
- d. pendayagunaan sumber daya manusia.

Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE dan dilakukan oleh unit organisasi dan/atau satuan kerja di Kemen PPPA dan berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE melalui proses:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. penggunaan; dan
- e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di Kemen PPPA dan berkoordinasi dengan Biro Data dan Informasi serta Biro Perencanaan dan Keuangan Kemen PPPA. Dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan, unit/satuan kerja di Kemen PPPA membangun layanan elektronik Manajemen Pengetahuan yang terintegrasi dengan Aplikasi lainnya. Manajemen pengetahuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE melalui proses:

- a. perencanaan;
- b. analisis;
- c. pengembangan;
- d. implementasi;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

e. pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE dan dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (unit Organisasi dan Tata Laksana) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE melalui proses:

- a. pelayanan Pengguna;
- b. pengoperasian Layanan; dan
- c. pengelolaan Aplikasi.

Pelayanan Pengguna merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. Pengoperasian Layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE. Sedangkan pengelolaan Aplikasi merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

Manajemen layanan dilaksanakan oleh seluruh unit atau satuan kerja di Kemen PPPA dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE. Manajemen layanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB III  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

1. Audit TIK

Audit TIK bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan pengendalian TIK baik yang bersifat umum maupun aplikasi. Auditor harus menjunjung tinggi kode etik (etika) dalam melaksanakan tugas, yaitu:

- a. Integritas
  - 1) Bekerja dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab;
  - 2) Taat terhadap peraturan dan membuat pengungkapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Tidak melakukan kegiatan yang ilegal; dan
  - 4) Menghormati dan berperan dalam mendukung tujuan Kemen PPPA.
- b. Objektif
  - 1) Tidak ikut berperan dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas Audit TIK;
  - 2) Tidak menerima apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Audit TIK dan bekerja sesuai keahliannya; dan
  - 3) Mengungkapkan fakta sebagaimana yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas Audit TIK.
- c. Menjaga kerahasiaan
  - 1) Berhati-hati dalam penggunaan data atau informasi dan melindungi data atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Audit TIK; dan
  - 2) Tidak menggunakan data atau informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi ataupun bertentangan dengan hukum.
- d. Memiliki kompetensi
  - 1) Memiliki pengetahuan yang memadai;
  - 2) Melaksanakan tugas Audit TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3) Berusaha terus menerus meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan kualitas Audit TIK.

Kegiatan Audit TIK dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Metodologi Audit TIK

- a. Perencanaan Audit TIK
  - 1) Audit TIK harus direncanakan dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko SPBE yang dilakukan. Dalam melakukan penilaian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

risiko, Audit TIK paling sedikit melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) mengidentifikasi aset TIK yang berupa Data, Aplikasi SPBE, Sistem Operasi, Infrastruktur SPBE, Fasilitas, dan Personil;
  - b) mengidentifikasi kegiatan dan proses bisnis yang menggunakan TIK; dan
  - c) mengidentifikasi tingkat dampak risiko SPBE dalam operasional layanan SPBE dan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan tingkat risiko.
- 2) Rencana kerja Audit TIK harus disusun untuk setiap penugasan Audit TIK, yang paling sedikit mencakup:
- a) Tujuan Audit TIK, jadwal, jumlah auditor, dan pelaporan;
  - b) Cakupan Audit TIK sesuai hasil penilaian risiko; dan
  - c) Pembagian tugas dan tanggung jawab dari auditor.
- 3) Audit TIK dapat dilakukan oleh tim Audit TIK yang terdiri dari sebagai berikut:
- a) Pengawas Mutu, berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas Audit TIK untuk menjamin pelaksanaan Audit TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Lead Auditor, bertanggung jawab merencanakan Audit TIK, melaksanakan Audit TIK di lapangan, mengendalikan data dan melaporkan hasil Audit TIK;
  - c) Auditor, bertugas membantu Lead Auditor dalam aktivitas Audit TIK;
  - d) Asisten Auditor, bertugas membantu Auditor dalam aktivitas Audit TIK. Asisten Auditor harus sudah mengikuti sosialisasi Audit TIK;
  - e) Teknisi, bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan; dan
  - f) Narasumber, berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status industri dan teknologi, serta keilmuan yang relevan dengan lingkup yang diaudit.
- Dalam suatu Audit TIK, minimal terdiri dari seorang *Lead Auditor*.
- 4) Menyusun program Audit TIK sesuai dengan cakupan Audit TIK yang sudah ditetapkan dari hasil penilaian risiko SPBE. Auditor dapat mengalokasikan sumber daya yang lebih fokus pada area yang berisiko tinggi dan mempunyai skala kepentingan yang tinggi pada Layanan SPBE.
- 5) Auditor menyiapkan kertas kerja Audit TIK untuk mendokumentasikan pelaksanaan Audit TIK.
- 6) Auditor menetapkan populasi sampel yang akan diuji sesuai cakupan kendali.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

3. Pelaksanaan Audit TIK

- 1) Proses pelaksanaan Audit TIK mengacu pada program Audit TIK yang telah disusun pada tahap perencanaan dan seluruh hasil dari pelaksanaan Audit TIK harus dituangkan dalam dokumen kertas kerja Audit TIK.
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan Audit TIK, auditor harus:
  - a) Mampu menjamin tujuan Audit TIK tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Mengumpulkan bukti yang cukup, terpercaya, dan relevan untuk mendukung temuannya; dan
  - c) Mendokumentasikan proses Audit TIK yang menjabarkan pelaksanaan Audit TIK dan bukti-bukti yang mendukung kesimpulannya.
- 3) Auditor melakukan pemeriksaan terhadap Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE yang dikelola oleh Kemen PPPA.
- 4) Pelaksanaan Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a) Penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b) Fungsionalitas TIK;
  - c) Kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d) Aspek TIK lainnya.
- 5) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengatasi kekurangan dalam penyelenggaraan SPBE.
- 6) Auditor dapat meminta data atau informasi guna keperluan pelaksanaan tugas, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* termasuk basis data dari Aplikasi SPBE.
- 7) Dalam pelaksanaan tugas, auditor TIK harus memperhatikan aspek kerahasiaan data dan informasi yang diperolehnya.

4. Pelaporan Audit TIK

- 1) Seluruh hasil pemeriksaan dikonfirmasi kepada *auditee* untuk memutuskan apakah kesimpulan hasil pemeriksaan, termasuk temuan yang diperoleh selama Audit TIK berlangsung dapat diterima oleh *auditee*.
- 2) Auditor harus memberikan laporan hasil audit setelah konfirmasi dilakukan. Laporan ini harus berisikan antara lain:
  - a) Tujuan Audit TIK;
  - b) Cakupan Audit TIK;
  - c) Periode pelaksanaan Audit TIK;
  - d) Hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi;
  - e) Tanggapan *auditee* terhadap hasil Audit TIK;
  - f) Batasan dan kendala yang ditemui selama proses Audit TIK;
  - g) Tata cara pendistribusian laporan sesuai dengan surat penugasan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- 3) Laporan hasil Audit TIK harus disampaikan kepada pimpinan atau pihak yang berkepentingan.
- 4) Pemantauan Tindak Lanjut Audit TIK, dilakukan:
  - a) Apabila temuan perlu ditindaklanjuti maka auditee harus memberikan komitmen dan target waktu penyelesaiannya.
  - b) Auditor harus melakukan pemantauan atas temuan dan rekomendasi yang dilaporkan untuk memastikan langkah-langkah perbaikan sudah dilakukan oleh pimpinan unit organisasi.
  - c) Auditor harus memelihara dokumentasi atas hasil tindak lanjut tersebut.

5. Program Audit TIK

Cakupan Audit TIK meliputi:

- a. Audit Infrastruktur SPBE;
- b. Audit Aplikasi Khusus SPBE;
- c. Audit Keamanan SPBE; dan

Cakupan Audit TIK dapat dilakukan secara terpisah sesuai kebutuhan dan Audit Pengelolaan TIK dapat dilakukan oleh Pihak Internal Kemen PPPA dan Eksternal.

a. Audit Infrastruktur SPBE

- 1) Melakukan Audit TIK Infrastruktur SPBE terhadap:
  - a) Arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - b) Peta Rencana Infrastruktur SPBE;
  - c) Manajemen Aset TIK; dan
  - d) Kinerja Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur SPBE.
- 2) Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap Arsitektur Infrastruktur SPBE paling sedikit untuk memastikan bahwa:
  - a) Perubahan teknologi, ketentuan hukum, dan regulasi dipantau;
  - b) Strategi Infrastruktur SPBE dan rencana Infrastruktur SPBE sudah selaras dengan kebutuhan Kemen PPPA;
  - c) Standar teknologi sudah ditetapkan dan diimplementasikan; dan
  - d) Rekomendasi arsitektur Infrastruktur SPBE sudah dilaksanakan.
- 3) Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap Peta Rencana Infrastruktur SPBE paling sedikit untuk memastikan bahwa:
  - a) Peta Rencana Infrastruktur SPBE telah disusun berdasarkan analisa kesenjangan arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - b) Peta Rencana Infrastruktur SPBE disusun berdasarkan prioritas pengembangannya;
  - c) Implementasi Peta Rencana SPBE; dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- d) Peta Rencana Infrastruktur SPBE ditinjau secara berkala berdasarkan prioritas kebutuhan, rencana anggaran, atau hasil evaluasi SPBE.
- 4) Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap Manajemen Aset TIK paling sedikit untuk memastikan bahwa:
  - a) Rencana pengadaan Infrastruktur SPBE sudah mempertimbangkan faktor risiko, biaya, manfaat, keamanan, dan kesesuaian teknis dengan Infrastruktur SPBE lainnya.
  - b) Pengadaan Infrastruktur SPBE sesuai dengan rencana.
  - c) Aset TIK sudah diidentifikasi, ditentukan pemilik atau penanggung jawabnya, dan dicatat agar dapat dilindungi secara tepat.
  - d) Penghapusan aset TIK sudah dilakukan dengan tepat sehingga aset aman untuk dihapus dan/atau dimusnahkan.
- 5) Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap kinerja operasional dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE paling sedikit untuk memastikan bahwa:
  - a) Kapasitas Infrastruktur SPBE sudah direncanakan dengan baik, dipantau, dianalisis dan dievaluasi penggunaannya.
  - b) Insiden terkait Infrastruktur SPBE dicatat dan ditangani dengan baik sesuai dengan kesepakatan tingkat layanan.
  - c) Pemeliharaan Infrastruktur SPBE telah dilakukan secara reguler sesuai dengan petunjuk penggunaannya; dan
  - d) Setiap petugas pengelola fasilitas, Infrastruktur SPBE harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Audit Aplikasi SPBE
  - 1) Melakukan Audit Aplikasi SPBE terhadap:
    - a) Arsitektur Aplikasi SPBE;
    - b) Peta Rencana Aplikasi SPBE;
    - c) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus; dan
    - d) Kinerja Layanan Aplikasi SPBE.
  - 2) Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap Arsitektur Aplikasi SPBE paling sedikit untuk memastikan bahwa:
    - a) Perubahan kebutuhan dan proses bisnis dipantau;
    - b) Strategi Aplikasi SPBE dan rencana Aplikasi SPBE sudah selaras dengan kebutuhan Kemen PPPA;
    - c) Standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sudah ditetapkan dan diimplementasikan; dan
    - d) Rekomendasi arsitektur Aplikasi SPBE sudah dilaksanakan.
  - 3) Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap Peta Rencana Aplikasi SPBE paling sedikit untuk memastikan bahwa:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- a) Peta Rencana Aplikasi SPBE telah disusun berdasarkan analisa kesenjangan arsitektur Aplikasi SPBE;
  - b) Peta Rencana Aplikasi SPBE disusun berdasarkan prioritas pengembangannya;
  - c) Sejauh mana Peta Rencana Aplikasi SPBE sudah diimplementasikan; dan
  - d) Peta Rencana Aplikasi SPBE ditinjau secara berkala berdasarkan prioritasi kebutuhan, rencana anggaran, atau hasil evaluasi SPBE.
- 4) Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus paling sedikit untuk memastikan bahwa:
- a) Aplikasi SPBE sudah dibangun dan dikembangkan sesuai dengan metodologi pembangunan dan pengembangan yang ada;
  - b) Rancangan Aplikasi SPBE sudah mempertimbangkan kebutuhan keamanan dan ketersediaan;
  - c) Aplikasi SPBE sudah diujicobakan sebelum dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhannya;
  - d) Aplikasi SPBE memiliki dokumentasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE yang dibutuhkan;
  - e) Pengendalian akses ke kode sumber (*source code*) Aplikasi SPBE sudah dilakukan;
  - f) Pelatihan kepada pengguna dan tim pendukung Aplikasi SPBE telah dilakukan; dan
  - g) Tinjauan pasca implementasi telah dilakukan ketika selesai implementasi Aplikasi SPBE.
- 5) Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap kinerja layanan Aplikasi Khusus paling sedikit untuk memastikan bahwa:
- a) Kapasitas Aplikasi SPBE sudah direncanakan dengan baik, dipantau, dianalisis dan dievaluasi penggunaannya;
  - b) Insiden terkait Aplikasi SPBE dicatat dan ditangani dengan baik sesuai dengan kesepakatan tingkat layanan;
  - c) Pemeliharaan Aplikasi SPBE telah dilakukan secara regular sesuai dengan pedomannya; dan
  - d) Setiap petugas pengelola Aplikasi SPBE harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Audit Keamanan SPBE
- 1) Melakukan Audit Keamanan SPBE terhadap:
    - a) Arsitektur Keamanan SPBE;
    - b) Peta Rencana Keamanan SPBE;
    - c) Manajemen Keamanan Informasi;
    - d) Keamanan Aplikasi Khusus; dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- e) Keamanan Infrastruktur SPBE.
- 2) Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap Arsitektur Keamanan SPBE paling sedikit untuk memastikan bahwa:
  - a) Perubahan ancaman, kerentanan, risiko, dan kendali SPBE dipantau;
  - b) Strategi Keamanan SPBE dan rencana Keamanan SPBE sudah selaras dengan kebutuhan Kemen PPPA;
  - c) Standar Keamanan Informasi sudah ditetapkan dan diimplementasikan; dan
  - d) Rekomendasi Arsitektur Keamanan SPBE sudah dilaksanakan.
- 3) Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap Peta Rencana Keamanan SPBE paling sedikit untuk memastikan bahwa:
  - a) Peta Rencana Keamanan SPBE telah disusun berdasarkan analisis risiko dan kesenjangan arsitektur Keamanan SPBE;
  - b) Peta Rencana Keamanan SPBE disusun berdasarkan prioritas pengembangannya;
  - c) Sejauh mana Peta Rencana Keamanan SPBE sudah diimplementasikan; dan
  - d) Peta Rencana Keamanan SPBE ditinjau secara berkala berdasarkan kajian risiko, rencana anggaran, atau hasil evaluasi SPBE.
- 4) Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap Manajemen Keamanan Informasi paling sedikit untuk memastikan bahwa:
  - a) Kebijakan dan pedoman Keamanan Informasi sudah disusun dan disosialisasikan secara berkala;
  - b) Dilakukan pelatihan peningkatan kepedulian (*awareness training*) Keamanan Informasi secara berkala;
  - c) Pengelola dan pelaksana Keamanan Informasi sudah ditetapkan;
  - d) Setiap sistem, Aplikasi SPBE, dan data telah ditentukan tingkat kritikalitasnya;
  - e) Setiap sistem dan proses bisnis telah ditetapkan pemiliknya;
  - f) Ada prosedur pengelolaan pengguna dan hak aksesnya untuk setiap pegawai dan pihak eksternal;
  - g) Setiap pengguna sistem diberi hak akses sesuai dengan kebutuhan minimumnya dan disetujui oleh pemilik proses bisnis;
  - h) Setiap pengguna sistem bisa diidentifikasi secara individual;
  - i) Dilakukan tinjauan secara berkala terhadap pengguna dan hak aksesnya di setiap sistem;
  - j) Dilakukan pemantauan keamanan sistem secara proaktif;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- k) Dilakukan pengujian keamanan sistem secara berkala;
  - l) Insiden keamanan informasi ditangani secara efektif; dan
  - m) Dilakukan perlindungan terhadap data yang bersifat rahasia.
- 5) Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap Keamanan Aplikasi Khusus untuk memastikan terdapat kendali aplikasi paling sedikit pada:
- a) Identifikasi, otentikasi, dan otorisasi;
  - b) Antarmuka sistem;
  - c) Keakuratan dan kelengkapan transaksi; dan
  - d) *Logging* dan audit trail.
- 6) Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap Keamanan Infrastruktur SPBE paling sedikit untuk memastikan bahwa:
- a) Identifikasi, otentikasi, dan otorisasi penggunaan Infrastruktur SPBE sudah dikelola;
  - b) Di setiap sistem dilakukan instalasi perangkat lunak untuk mencegah dan mendeteksi perangkat lunak berbahaya (virus, malware, dan lain-lain);
  - c) Pengendalian keamanan pada jaringan telah dilakukan; dan
  - d) Dilakukan identifikasi infrastruktur yang kritikal untuk dipantau.
- 7) Audit Pengelolaan TIK oleh Pihak Eksternal
- Auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap penyedia jasa TIK oleh pihak eksternal paling sedikit untuk memastikan bahwa:
- a) Pengendalian pemberian hak akses kepada pihak eksternal telah dilakukan;
  - b) Pemantauan dan evaluasi layanan pihak eksternal telah ditinjau secara berkala;
  - c) Evaluasi dan peninjauan layanan yang diberikan oleh pihak eksternal telah sesuai dengan pengendalian keamanan informasi yang ditetapkan dalam perjanjian atau kontrak; dan
  - d) Perjanjian pengungkapan informasi tanpa izin (*Nondisclosure Agreement*) telah ditandatangani oleh pihak eksternal.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA bertujuan untuk:

- 1) mengukur capaian kemajuan pelaksanaan SPBE;
  - 2) memberikan saran perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE; dan
  - 3) menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.
- a. Pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA mencakup kebijakan internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.

2. Pelaksanaan

- a. Pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- b. Pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, melalui forum kolaborasi.
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA disampaikan berjenjang kepada Tim Pengarah SPBE.
- d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓